


# MANUAL MUTU












LPPM UNIVERSITAS BRAWIJAYA

REVISI KE-12  
2023



## LEMBAR PENGESAHAN

	UNIVERSITAS BRAWIJAYA	UN10/C10.10 /JM.00.05
		1 Januari 2023
	Manual Mutu LPPM UNIVERSITAS BRAWIJAYA	Revisi ke-12
		Halaman 1 dari 40

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Dr. Sc. Asep Awaludin Prihanto, S.Pi., MP	Ketua Pusat Penelitian		1 Des 2022
	Dr. Ir. Susinggh Wijana, MS	Ketua Pusat Pengabdian kepada Masyarakat		1 Des 2022
	Dr. George Towar Ikbal Tawakkal, SIP., Msi	Ketua Pusat Penjaminan Mutu Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat		1 Des 2022
	Prof. Sukir Maryanto, S.Si., MSi., PhD	Ketua Pusat Publikasi Ilmiah		1 Des 2022
	Prof. Dr. Ir. Kuswanto, MP	Ketua Pusat Ketahanan Jurnal		1 Des 2022
2. Pemeriksaan	Wahyu Achmad Supriadi, S.Sos	Kepala Sub Bidang Program		15 Des 2022
	Reva Yuliasari, SSi., MSi	Kepala Sub Bidang Data dan Informasi		15 Des 2022
	Pranatalia Pratami Nugraheni, SAB	Kepala Sub Bidang Umum dan Keuangan		15 Des 2022
3. Persetujuan	Dodi Wirawan Irawanto, SE., M.Com., Ph.D	Sekretaris LPPM		23 Des 2022
4. Penetapan	Prof. Luchman Hakim, SSi., M.Agr.Sc., PhD	Ketua LPPM		23 Des 2022
5. Pengendalian	Drs. Hadi Mulyono, M.AP	Kepala Bidang Tata Usaha		30 Des 2022

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>I</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>II</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>IV</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Sejarah dan Profil Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat .....	1
1.1.1. Sejarah Pendirian LPPM .....	1
1.1.2. Profil LPPM.....	3
1.2. Visi dan Misi.....	4
1.3 Tujuan, Strategis dan Arah Pengembangan.....	5
1.4. Lingkup dan Tujuan Manual Mutu.....	5
1.4.1. Lingkup Manual Mutu .....	5
1.4.2. Tujuan Manual Mutu .....	6
1.5. Analisis Resiko dan Peluang .....	6
1.5.1. Analisis Resiko Internal .....	6
1.5.2. Analisis Resiko Eksternal .....	9
1.5.3. Analisis Peluang Internal .....	10
1.5.4. Analisis Peluang Eksternal .....	11
<b>BAB 2 SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL LPPM UB.....</b>	<b>12</b>
2.1. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal di Universitas Brawijaya .....	12
2.2. Landasan Hukum Manajemen Mutu di LPPM Universitas Brawijaya .....	14
2.3. Strategi dan Implementasi Manajemen Mutu di LPPM Universitas Brawijaya .....	16
2.3.1. Strategi dan Siklus Manajemen Mutu LPPM Universitas Brawijaya .....	16
2.3.2. Implementasi Manajemen Mutu di LPPM Universitas Brawijaya .....	17
2.3.3. Lingkup Manajemen Mutu di LPPM Universitas Brawijaya .....	17
2.3.4. Manajemen Mutu Berbasis Resiko di LPPM Universitas Brawijaya.....	17
3.1. Struktur Organisasi dan Tata Kelola LPPM Universitas Brawijaya .....	19
3.3. Proses Bisnis Manajemen Mutu LPPM Universitas Brawijaya.....	20
3.4. Tahapan dan Penetapan Standar Mutu.....	21
3.5. Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Tambahan di LPPM Universitas Brawijaya .....	21
3.6. Potensi dan Mitigasi Resiko Tahapan Penetapan Standar Mutu di LPPM Universitas Brawijaya .....	22
3.7. Penanggungjawab Tahapan Penetapan di LPPM Universitas Brawijaya .....	22
<b>BAB 4 MANUAL PELAKSANAAN MUTU.....</b>	<b>24</b>
4.1. Definisi Manual Pelaksanaan Standar Mutu di LPPM Universitas Brawijaya .....	24
4.2. Tujuan Pelaksanaan Standar Mutu di LPPM Universitas Brawijaya .....	24
4.3. Lingkup Pelaksanaan Standar Mutu di LPPM Universitas Brawijaya .....	25
4.4. Langkah-langkah Pelaksanaan Standar Mutu di LPPM Universitas Brawijaya .....	25
4.5. Potensi dan Mitigasi Resiko Tahapan Pelaksanaan Standar Mutu di LPPM Universitas Brawijaya ....	26
4.6. Penanggungjawab Pelaksanaan Standar Mutu di LPPM Universitas Brawijaya .....	26
<b>BAB 5 MANUAL EVALUASI MUTU.....</b>	<b>28</b>
5.1. Definisi Manual Evaluasi Standar Mutu di LPPM Universitas Brawijaya.....	28
5.2. Tujuan Evaluasi Standar Mutu di LPPM Universitas Brawijaya .....	28
5.4. Langkah-langkah Evaluasi Standar Mutu di LPPM Universitas Brawijaya.....	28
5.5. Potensi dan Mitigasi Resiko Tahapan Evaluasi di LPPM Universitas Brawijaya.....	29
5.6. Penanggungjawab Evaluasi Standar Mutu di LPPM Universitas Brawijaya .....	29
5.7. Mekanisme Audit Internal Mutu di LPPM Universitas Brawijaya.....	29
5.8. Mekanisme Survey Kepuasan di LPPM Universitas Brawijaya.....	29
<b>BAB 6 MANUAL PENGENDALIAN MUTU.....</b>	<b>31</b>
6.1. Definisi Manual Pengendalian Standar Mutu di LPPM Universitas Brawijaya .....	31
6.3. Lingkup Pengendalian Standar Mutu di LPPM Universitas Brawijaya .....	31
6.5. Potensi dan Mitigasi Resiko Tahapan Pengendalian di LPPM Universitas Brawijaya .....	32
6.6. Penanggungjawab Pengendalian Standar Mutu di LPPM Universitas Brawijaya .....	33
6.7. Lingkup dan Mekanisme Rapat Tinjauan Manajemen di LPPM Universitas Brawijaya .....	33
6.8. Lingkup dan Mekanisme Pengendalian Resiko di LPPM Universitas Brawijaya.....	33
6.8.1. Mekanisme Pengendalian Resiko Kebijakan di LPPM Universitas Brawijaya .....	34

6.8.3. Mekanisme Pengendalian Resiko Operasional di LPPM Universitas Brawijaya.....	34
6.8.4. Mekanisme Pengendalian Resiko Reputasi di LPPM Universitas Brawijaya .....	34
<b>BAB 7 MANUAL PENINGKATAN MUTU.....</b>	<b>35</b>
7.1. Definisi Manual Peningkatan Standar Mutu di LPPM Universitas Brawijaya .....	35
7.2. Tujuan Peningkatan Standar Mutu di LPPM Universitas Brawijaya .....	35
7.3. Lingkup Peningkatan Standar Mutu di LPPM Universitas Brawijaya .....	35
7.4. Langkah-langkah Peningkatan Standar Mutu di LPPM Universitas Brawijaya .....	35
7.5. Potensi dan Mitigasi Resiko Tahapan Peningkatan di LPPM Universitas Brawijaya .....	36
7.6. Penanggungjawab Peningkatan Standar Mutu di LPPM Universitas Brawijaya .....	36
<b>BAB 8 PEMETAAN PROSES BISNIS DAN KEBUTUHAN DOKUMEN.....</b>	<b>37</b>
8.1. Tahapan Penetapan dan Kebutuhan Dokumen .....	37
8.2. Tahapan Pelaksanaan dan Kebutuhan Dokumen .....	39
8.3. Tahapan Evaluasi dan Kebutuhan Dokumen.....	42
8.4. Tahapan Pengendalian dan Kebutuhan Dokumen .....	44
8.5. Tahapan Peningkatan dan Kebutuhan Dokumen .....	45
<b>REFERENSI .....</b>	<b>.....</b>

## KATA PENGANTAR

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Brawijaya telah mempersiapkan diri sebagai salah satu unit kerja yang membantu Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi dalam merumuskan, menyelenggarakan, dan mengevaluasi kebijakan dan program kerja bidang riset guna mewujudkan penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001 di Universitas Brawijaya.

Sistem ini ditunjuk untuk menjamin mutu proses dan jasa serta peningkatan kepuasan pelanggan/pengguna layanan. Sebagai pelanggan adalah Rektor UB, Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi serta pelanggan lain yang dilayani LPPM. Bila dicermati, implementasi SMM di LPPM telah dapat meningkatkan budaya mutu di antara personil LPPM dan unit kerja yang lain. Sedangkan secara eksternal, sertifikasi sangat bermanfaat untuk meningkatkan kepercayaan dan pencitraan UB, khususnya LPPM di mata para stakeholders.

Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dalam suatu supporting units, LPPM diharapkan dapat berjalan efektif sehingga mampu meningkatkan mutu penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara berkelanjutan.

Malang, 1 Desember 2022

Ketua LPPM UB

**Prof. Luchman Hakim, SSi., M.Agr.Sc., PhD**

NIP 19710808 199802 1 001

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Sejarah dan Profil Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat**

##### **1.1.1. Sejarah Pendirian LPPM**

Kegiatan penelitian Universitas Brawijaya dilaksanakan oleh pusat penelitian yang ada di Universitas Brawijaya, keberadaannya sejak tahun 1978. Pada waktu itu, pusat penelitian yang ada hanya melaksanakan kegiatan penelitian yang dilakukan oleh dosen dan bersifat multidisiplin ilmu. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi serta perkembangan organisasi di Universitas Brawijaya, maka pada 1996 dengan SK Rektor No 09/SK/1996 tanggal 15 Februari 1996, Pusat Penelitian dirubah menjadi Lembaga Penelitian (LEMLIT) Universitas Brawijaya, yang membawahi beberapa pusat penelitian meliputi: Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH), Pusat Penelitian Ilmu Sosial (PPIS), Pusat Penelitian Kependudukan (PPK), Pusat Penelitian Pembangunan Wilayah Pedesaan (PPPWP), Pusat Penelitian Peran Wanita (PPPW), Pusat kajian Makanan Tradisional (PKMT) dan Sentra HKI. Sejalan dengan perkembangan IPTEK dan tuntutan masyarakat, pada 2022 Pusat Penelitian yang ada juga mengalami perkembangan, sehingga pada 2022 menjadi 24 pusat penelitian yang terdiri dari:

1. Pusat Studi Energi dan Sumber Daya Alam;
2. Pusat Studi Teknologi Sistem dan Material Maju;
3. Pusat Studi Kebumihan dan Mitigasi Bencana;
4. Pusat Studi Pengelolaan Lahan Terdegradasi dan Bekas Tambang
5. Pusat Studi Anti Korupsi
6. Pusat Studi Peradaban
7. Pusat Studi Tanaman Ubi-Ubian
8. Pusat Studi Budaya dan Laman Batas
9. Pusat Studi Gender
10. Pusat Studi Biosistem
11. Pusat Studi Lingkungan Hidup

12. Pusat Studi Pesisir dan Kelautan
13. Pusat Studi Pengembangan Porang Indonesia
14. Pusat Studi Pengembangan Manajemen Penelitian
15. Pusat Studi Pesantren dan Pemberdayaan Masyarakat
16. Pusat Studi Pengembangan Riset Sistem Peradilan Pidana
17. Pusat Studi Pariwisata
18. Pusat Studi Perancangan Hukum dan Kebijakan Publik
19. Pusat Studi Postsmouth Brawijaya Centre for Global Health, Population, and Policy
20. Pusat Studi Penyakit Degeneratif
21. Pusat Studi Pembangunan Desa
22. Pusat Studi Molekul Cerdas Berbasis Sumber Genetik Alami
23. Pusat Studi Alga dan Lingkungan
24. Pusat Studi Kardiovaskular

Demikian juga, kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan sejak tahun 1973, pada saat itu belum banyak melibatkan tenaga pengajar khususnya dalam kegiatan kerjasama dengan instansi lain, demikian juga dengan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) masih bersifat sukarela. Karena kegiatan semakin meningkat sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan organisasi, maka pada tahun 1975 dibentuk Biro Pengabdian kepada Masyarakat (BPM) dan pada tahun 1996, tepatnya tanggal 15 Pebruari 1996, sesuai SK Rektor No: 08/SK/1996, statusnya dirubah menjadi Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM), secara khusus mengelola, mengkoordinir semua kegiatan pengabdian kepada masyarakat, KKN dan kegiatan kerjasama, yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa, serta pengkajian untuk kepentingan kemajuan masyarakat dan pembangunan, meliputi :

1. Pusat Pelayanan Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat ( P4M)
2. Pusat Pelayanan Pengembangan Sumberdaya Alam (P3SDA)
3. Pusat Pelayanan Pengembangan Teknologi (P3T)

Dalam upaya peningkatan koordinasi dan sinkronisasi tugas pokok dan fungsi Lembaga Penelitian dan Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat perlu dilakukan



penggabungan kedua lembaga tersebut di Universitas Brawijaya. Pada tanggal 13 Mei 2008 berdasarkan SK Rektor Universitas Brawijaya Nomor: 122A/SK/2008 tentang Penggabungan Lembaga Penelitian (LEMLIT) dengan Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM) Universitas Brawijaya menjadi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Brawijaya (LPPM). Kemudian sesuai dengan Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 164 tahun 2015 ditetapkan Struktur Organisasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Brawijaya untuk lebih memudahkan koordinasi dan meningkatkan kinerja lembaga. Keberadaan Pusat-Pusat dan layanan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang ada dapat dilakukan buka tutup sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan.

Pada 2021 Universitas Brawijaya berubah menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) dari sebelumnya yang berstatus Badan Layanan Umum. Perubahan ini diikuti pula dengan berubahnya struktur organisasi LPPM. Pada tahun 2021, Universitas Brawijaya telah berhasil menyandang PTNBH (Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum) dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) no. 108 tahun 2021. Dengan demikian, terjadi perubahan pada Organisasi dan Tata Kerja (OTK) unsur yang berada di bawah rektor, yaitu tertuang pada Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 93 Tahun 2021. LPPM dalam OTK yang baru berada di bawah koordinasi dengan Wakil Rektor bidang Riset dan Inovasi. Perubahan lainnya adalah LPPM juga membawahi Pusat Publikasi Ilmiah dan Pusat Ketahanan Jurnal. Hingga tahun 2022 terdapat 3 pusat layanan yang berada di bawah koordinasi LPPM UB.

### **1.1.2. Profil LPPM**

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang selanjutnya disebut LPPM adalah lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat UB.

LPPM UB memiliki tugas:

- a. Melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. Mengevaluasi dan melaporkan kinerja hasil program kerja; dan



c. Menyelenggarakan layanan prima sesuai dengan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik.

Dalam melaksanakan tugas LPPM memiliki fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran Lembaga;
- b. pelaksanaan penelitian ilmiah murni dan terapan;
- c. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- d. koordinasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- e. pelaksanaan publikasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- f. pelaksanaan kerja sama di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan perguruan tinggi dan/atau institusi lain baik di dalam negeri maupun di luar negeri;
- g. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan
- h. pelaksanaan urusan administrasi Lembaga.

## 1.2. Visi dan Misi

Visi LPPM Universitas Brawijaya Menjadi lembaga bereputasi internasional sebagai pelopor pengembangan dan diseminasi IPTEK terutama menunjang industri berbasis sumberdaya dan nilai-nilai lokal untuk kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan

Sedangkan Misi LPPM Universitas Brawijaya :

1. Menyelenggarakan penelitian untuk menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan peran Perguruan Tinggi sebagai agen pembaharu, pelopor, dan penyebar ilmu.
3. Menyelenggarakan kegiatan penjaminan mutu untuk kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka pengembangan IPTEK berbasis keunggulan lokal yang berkelanjutan.
4. Menyelenggarakan kerjasama nasional dan internasional dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk pemanfaatan sumberdaya berbasis nilai-nilai lokal.

5. Menyelenggarakan publikasi ilmiah bereputasi dari hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di tingkat nasional dan internasional.

### 1.3 Tujuan, Strategis dan Arah Pengembangan

1. Mengembangkan manajemen Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam struktur organisasi Universitas yang otonom dan manajemen yang sehat;
2. Mengembangkan kualitas dan kuantitas Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat untuk mendukung pencapaian Visi yang mampu melintas wilayah nasional, meningkatkan atmosfer akademik, dan program internasionalisasi, serta daya saing nasional;
3. Meningkatkan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang diarahkan kepada pengembangan, pemanfaatan, penuntasan permasalahan, terutama yang berkaitan dengan pengembangan sumberdaya manusia, sumberdaya alam, sumberdaya hayati dan kelautan, teknologi, budaya, sosial kemasyarakatan, dan kesehatan;
4. Memberikan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat untuk meningkatkan relevansi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
5. Menyiapkan pimpinan bangsa (Leadership) melalui interpreneur, dan mampu mengkolaborasi potensi masyarakat.

### 1.4. Lingkup dan Tujuan Manual Mutu

#### 1.4.1. Lingkup Manual Mutu

Manual mutu ini mendokumentasikan sistem mutu organisasi LPPM UB untuk menunjukkan kemampuan organisasi dalam menghasilkan produk layanan secara konsisten sesuai dengan persyaratan pelanggan dan peraturan yang berlaku. Manual Mutu ini menjelaskan lingkup Sistem Manajemen Mutu (SMM) yang terkait dengan mandat utama LPPM UB dari Rektor yaitu sebagai Supporting Unit dengan peran mengembangkan sistem pendidikan melalui pengelolaan dan pelayanan eksternal yang terkait dengan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

### 1.4.2. Tujuan Manual Mutu

Manual Mutu LPPM Universitas Brawijaya ini disusun dengan tujuan agar tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada LPPM berdasarkan Pertor Nomor 93 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di bawah Rektor berjalan sesuai standar mutu yang telah ditetapkan.

## 1.5. Analisis Resiko dan Peluang

### 1.5.1. Analisis Resiko Internal

Dilihat dari aspek kebijakan, struktur organisasi, mahasiswa, sumber daya manusia (dosen, tendik), sarana prasarana, dan sistem informasi, analisis resiko internal di LPPM Universitas Brawijaya sebagai berikut:

Potensi Resiko dan Mitigasi Resiko:

Tabel 1 Analisis Resiko Internal

No	Aspek	Potensi Resiko*)	Mitigasi Resiko
1	Aspek Kebijakan	- Resiko kebijakan Perubahan status Universitas sebagai PTNBH harus ada dasar hukum berupa peraturan rektor pada pelaksanaan hibah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat	Melakukan penyusunan pertor berkaitan dengan hibah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

No	Aspek	Potensi Resiko*)	Mitigasi Resiko
2	Aspek Struktur Organisasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Resiko operasional</li> </ul> Adanya perubahan struktur organisasi sesuai dengan SOTK yang baru menyebabkan dan perubahan personil di dalamnya sehingga kegiatan operasional terhambat	Koordinasi secara intensif dengan pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan tupoksi bagi struktur organisasi yang baru dan transfer knowledge pada masa transisi
3	Aspek mahasiswa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Resiko reputasi</li> </ul> Mahasiswa kurang dapat menempatkan diri dalam masyarakat dapat memberikan <i>image negative</i> terhadap universitas <ul style="list-style-type: none"> <li>- Resiko operasional</li> <li>- Kurangnya keterlibatan mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat menyebabkan pelaksanaan kurang maksimal.</li> </ul>	Membuat peraturan jumlah mahasiswa yang terlibat pada setiap judul kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diajukan.

No	Aspek	Potensi Resiko*)	Mitigasi Resiko
4	Aspek SDM	- Resiko Operasional Pimpinan LPPM merupakan dosen yang memiliki jabatan rangkap baik dengan statusnya sebagai dosen yang memiliki tanggung jawab sebagai dosen dan sebagai pimpinan Lembaga, sehingga tidak focus dalam melaksanakan tanggung jawabnya di lembaga	Penguatan supporting dari SDM pendukung (tendik)
5	Aspek sarana prasarana	- Resiko Operasional Kurangnya sarana prasarana menghambat proses	
6	Aspek Sistem Informasi	- Resiko Operasional Beberapa fitur dalam SIPP tidak dapat mengakomodir kebutuhan pengecekan dan monitoring - Resiko Kepatuhan - SIPP masih dapat dikendalikan secara internal sehingga ketika kebijakan manajemen berubah, terdapat peluang ketidaksesuaian	Melakukan pengecekan dan monitoring secara manual dan memberikan list kebutuhan pengembangan SIPP ke pihak terkait.  Meningkatkan komitmen untuk penetapan kebijakan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan dan periode waktu yang telah ditetapkan.

\*) Potensi Resiko: Resiko Kebijakan, Resiko Kepatuhan, Resiko Operasional, Resiko Reputasi

### 1.5.2. Analisis Resiko Eksternal

Dilihat dari aspek kebijakan, struktur organisasi, pemangku kepentingan eksternal (pemerintah, organisasi profesi, pengguna lulusan, analisis resiko eksternal di LPPM Universitas Brawijaya sebagai berikut:

Tabel 2 Analisis Resiko Eksternal

No	Aspek	Potensi Resiko*)	Mitigasi Resiko
1	Aspek Kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Resiko kebijakan Adanya kebijakan pemerintah berkaitan dengan MBKM menuntut untuk adanya penyesuaian dalam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk dapat mengkonversi kegiatan menjadi mata kuliah yang sesuai.</li> <li>- Resiko operasional Ketidakjelasan timeline kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dari luar LPPM (missal: DRPM, LPDP dll) menyebabkan sulitnya membuat perencanaan di internal</li> <li>- Resiko kepatuhan</li> </ul>	<p>Berkoordinasi dengan pihak terkait untuk skema penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat diakui sebagai kegiatan MBKM</p> <p>Berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mengetahui timeline pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dari skema luar</p>

No	Aspek	Potensi Resiko*)	Mitigasi Resiko
2	Aspek Struktur Organisasi	- Resiko operasional Adanya perubahan struktur organisasi sesuai dengan SOTK yang baru menyebabkan dan perubahan personil di dalamnya sehingga kegiatan operasional terhambat	Memperjelas alur komunikasi, tanggung jawab dan wewenang serta otoritas pihak eksternal terkait
3	Aspek pemangku kepentingan eksternal	- Resiko Operasional Mitra Kerjasama kurang mendukung pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat - Resiko Reputasi Adanya penyalahgunaan kegiatan kemitraan (baik Kerjasama penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat)	- Membuat surat pernyataan kesediaan mitra, monev Bersama mitra dan survey kepuasan mitra - Membuat aturan yang jelas dan seleksi yang lebih ketat terhadap mitra dan ketua pelaksana kegiatan Kerjasama penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

\*) Potensi Resiko: Resiko Kebijakan, Resiko Kepatuhan, Resiko Operasional, Resiko Reputasi

### 1.5.3. Analisis Peluang Internal

1. Perubahan SOTK baru berdasarkan peraturan Rektor Nomor 93 tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, dan Perubahan struktur organisasi LPPM UB. Untuk Struktur di LPPM, terjadi perubahan dari Kepala Pusat menjadi



Ketua Pusat, dan adanya penambahan dua pusat baru di bawah LPPM, yakni pusat publikasi ilmiah dan pusat ketahanan jurnal.

2. Adanya skema baru pada kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat termasuk di antaranya adalah skema Penelitian Strategis, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Strategis.
3. Adanya mata kuliah wajib baru berupa Pengabdian Kepada Masyarakat dengan bobot 4 SKS.

#### **1.5.4. Analisis Peluang Eksternal**

1. Terpeliharanya relasi dengan berbagai pemangku kepentingan
2. Perangkat dari penilai luar (Webometrics, Times Higher Education, dll)
3. Jaringan system informasi sudah berjalan dengan baik
4. Tersedianya sistem untuk membentuk kerjasama antara dosen, pemerintah dan DUDI (kedaireka)
5. Adanya program baru yang bernama Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dengan skema penelitian sehingga LPPM sebagai Lembaga yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan penelitian di Universitas Brawijaya.

## **BAB 2**

### **SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL LPPM UB**

#### **2.1. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal di Universitas Brawijaya**

LPPM UB sebagai supporting system akademik UB telah mengambil keputusan untuk mengadopsi SMM ISO 9001 sebagai perangkat penyelenggaraan LPPM UB. LPPM UB bertekad untuk menerapkan SMM ISO 9001 guna menghasilkan produk yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan dengan cara yang benar, serta memelihara kepercayaan dan kepuasan pelanggan melalui pengembangan bertahap, serta peningkatan mutu secara berkelanjutan. Butir-butir kebijakan dalam penjaminan mutu penelitian meliputi:

1. Merencanakan, mengarahkan, dan mengendalikan penelitian sesuai dengan peta penelitian (road map), agar terjadi relevansi dan kesinambungan dari waktu ke waktu.
2. Mengupdate road map secara berkala agar output penelitian memenuhi kebutuhan stakeholders dan selalu relevan terhadap perkembangan IPTEK.
3. Proaktif membina kolaborasi dengan institusi diluar UB, baik domestik maupun internasional.
4. Penelitian dasar dan terapan diarahkan untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan atau perolehan hak paten dalam rangka mendorong perkembangan industri nasional dengan menekankan pemanfaatan sumber daya yang ada secara berkesinambungan dan berwawasan lingkungan.
5. UB mendorong peneliti untuk melakukan penelitian-penelitian yang dapat menghasilkan perangkat keras dan lunak yang dapat dimanfaatkan secara luas dan bebas oleh masyarakat serta secara bersama memecahkan masalah masyarakat dengan menggunakan inovasi teknologi sederhana atau tepat guna dalam rangka memperbaiki taraf hidup masyarakat.
6. Peneliti muda di lingkungan UB harus mendapatkan pelatihan metode penelitian dan komunikasi ilmiah.
7. Penelitian wajib dikaitkan dengan tugas-tugas akhir mahasiswa, baik skripsi S1,

tesis S2, ataupun disertasi S3 dan sebaliknya tugas-tugas akhir mahasiswa supaya diarahkan untuk mendukung kerangka besar penelitian Universitas supaya tercapai sinergi dengan dharma pendidikan dan demi efisiensi.

8. Mengembangkan mekanisme reward dalam bentuk proposal development fund yang dapat diakses oleh segenap civitas akademika dalam mendapatkan dana penelitian.

Butir-butir kebijakan dalam penjaminan mutu pengabdian kepada masyarakat meliputi:

1. Mengkoordinir dan merancang program pengabdian yang strategis dan terencana baik dalam hal kegiatan, pendanaan, dan jadwal pelaksanaan.
2. Program-program kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dirancang harus berbasis evaluasi diri yang meliputi aspek-aspek kemampuan, kelemahan, kesempatan, dan tantangan (SWOT) dan sumber daya yang tersedia.
3. Membentuk pusat-pusat layanan masyarakat sesuai dengan kebutuhan.
4. Layanan hendaknya memiliki keunggulan kompetitif dengan mempertimbangkan dinamika yang terjadi ditengah masyarakat, sehingga terjadi adanya perubahan perilaku masyarakat dari konsumtif menjadi produktif.
5. Harus berperan secara aktif menerapkan hasil-hasil penelitian ke masyarakat melalui inovasi teknologi tepat guna.
6. Menyebarluaskan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya ke masyarakat luas.
7. LPPM UB dapat melaksanakan kegiatan pelayanan jasa dan konsultasi yang saling menguntungkan pada masyarakat industri, lembaga pemerintah, dan swasta, serta swadaya masyarakat, baik dalam skala lokal, daerah, nasional, maupun internasional.
8. LPPM UB dapat memfasilitasi temuan-temuan baru yang diperoleh dari penerapan teknologi di masyarakat dalam proses perolehan hak kekayaan intelektual.

Secara umum sasaran mutu LPPM UB adalah:

1. Mempertahankan semua aspek mutu pada setiap proses dan kegiatan.
2. Menghasilkan produk layanan dengan mutu yang baik dan konsisten.

Selaras dengan sasaran di atas, LPPM UB bertekad :

1. Mengembangkan SMM ISO 9001 di lingkungan LPPM dengan dukungan dari seluruh personil organisasi.
2. Bersikap tanggap terhadap perubahan dalam sistem penyelenggaraan LPPM dengan tetap mempertahankan konsistensi mutu produk atau layanan melalui sistem manajemen mutu.
3. Manajemen LPPM sepakat untuk memenuhi standar mutu sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing sebagai kontribusi untuk mendukung hubungan kerja yang sehat dengan pelanggan.
4. Meningkatkan sumberdaya manusia melalui program pelatihan bagi manajemen dan personil pendukung sehingga setiap pihak dapat melakukan tugas dengan pengetahuan dan ketrampilan yang memadai.
5. Mengkaji efektifitas dan efesiensi kinerja organisasi sehingga LPPM UB dapat mendukung peningkatan pencapaian sasaran mutu UB.

LPPM UB memastikan bahwa kebijakan mutu dikomunikasikan dan dipahami di semua tingkat organisasi melalui komunikasi dan penilaian kinerja karyawan setiap tahun. Pernyataan kebijakan mutu LPPM UB dikendalikan melalui peraturan dan semua kebijakan yang terkandung dalam manual mutu dan ditinjau untuk melakukan perbaikan berkesinambungan melalui rapat tinjauan manajemen.

## 2.2. Landasan Hukum Manajemen Mutu di LPPM Universitas Brawijaya

Berikut ini adalah dokumen eksternal dan internal yang digunakan sebagai landasan pelaksanaan sistem manajemen mutu LPPM UB:

### **Dokumen Eksternal :**

1. Persyaratan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang Undang Republik Indonesia nomer 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomer 16

- Tahun 2012 tentang Kode Etik Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
  7. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 49/DIKTI/Kep/2011 tentang Pedoman Akreditasi Terbitan Berkala Ilmiah, Sistem Penjaminan Mutu Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Perguruan Tinggi.
  8. Panduan Pelaksanaan Penelitian di Perguruan Tinggi Edisi XII Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2013/2018.
  9. Pedoman Penelitian Program Insentif Riset Kementerian Ristek, Dewan Riset Nasional.
  10. Panduan Penyusunan Proposal Kegiatan Penerapan dan Pemanfaatan Iptek di daerah (IPTEKDA) LIPI untuk Perguruan Tinggi.
  11. Panduan Kerjasama Kemitraan Penelitian Pertanian dengan Perguruan Tinggi (KKP3T) Badan Litbang Kementerian Pertanian.
  12. Panduan Program Hibah Kompetisi Berbasis Institusi Ditjen Diktik Kemendiknas
  13. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 93 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2021 Nomor 122) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 93 Tahun 2022
  14. Peraturan Rektor 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2022 Nomor 1);
  15. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 78 Tahun 2022 tentang Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal.
  16. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 84 Tahun 2022 tentang

Pembentukan Pusat pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

17. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dengan sumber dana yang dikelola oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
18. Peraturan Rektor Nomor 76 Tahun 2022 tentang Standar Mutu Berbasis Resiko.

**Dokumen Internal:**

1. Manual mutu ISO 9001.
2. Manual prosedur kegiatan utama LPPM UB.
3. Manual mutu penelitian dan publikasi UB, PJM 2007.
4. Manual mutu pengabdian kepada masyarakat UB, PJM 2007.
5. Manual prosedur kegiatan pendukung LPPM UB.
6. Instruksi kerja.
7. Panduan pelaksana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat LPPM Universitas Brawijaya.
8. Panduan Pertanggungjawaban Laporan Keuangan kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat LPPM Universitas Brawijaya

### 2.3. Strategi dan Implementasi Manajemen Mutu di LPPM Universitas Brawijaya

#### 2.3.1. Strategi dan Siklus Manajemen Mutu LPPM Universitas Brawijaya

Strategi dan Siklus Manajemen Mutu LPPM Universitas Brawijaya mengacu pada Manual SPMI Universitas Brawijaya. Kebijakan Manual Mutu LPPM UB dalam waktu satu siklus adalah satu tahun, atau satu kalender akademik, yang diikuti oleh siklus yang sama pada tahun- tahun berikutnya.

Siklus penjaminan mutu LPPM UB yaitu OSDAT yang terdiri dari:

1. Menyusun organisasi penjaminan mutu (O);
2. Menyusun sistem (manual mutu, kebijakan manual mutu, standar manual mutu, SOP, IK, formulir) (S);
3. Sistem dijalankan (sosialisasi dan menjadi acuan kerja) (D);
4. Melakukan Audit Internal Mutu (satu siklus penjaminan mutu) (A);
5. Tindak Lanjut (T).

### **2.3.2. Implementasi Manajemen Mutu di LPPM Universitas Brawijaya**

Implementasi Manajemen Mutu di LPPM Universitas Brawijaya memerlukan panduan atau petunjuk praktis berupa Manual Mutu yang bertindak sebagai pedoman bagaimana standar manual ditetapkan, dilaksanakan/dipenuhi, dikendalikan dan dikembangkan mutunya secara berkelanjutan oleh seluruh penyelenggara kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di UB yang dilengkapi dengan standard operating procedure (SOP) dan formulir. Implementasi manual mutu LPPM UB melalui tahapan penetapan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan yang secara berkelanjutan dengan menggunakan Plan, Do, Check, Action (PDCA) yang mengacu pada visi, misi, dan tujuan LPPM UB, Renstra UB, RIP, Renstra Pengabdian, serta kebijakan SPMI UB.

### **2.3.3. Lingkup Manajemen Mutu di LPPM Universitas Brawijaya**

Lingkup manajemen mutu di LPPM Universitas Brawijaya harus didasarkan pada Standar Manual Mutu, Rencana Induk Penelitian, Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat, Panduan kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat serta Panduan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan kegiatan penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Keseluruhan isinya harus dilaksanakan/dipenuhi dan dipatuhi dengan diimplementasikan dalam setiap kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di semua tingkatan baik tingkat Universitas, Fakultas, dan Sekolah Pascasarjana.

### **2.3.4. Manajemen Mutu Berbasis Resiko di LPPM Universitas Brawijaya**

Manajemen Mutu berbasis resiko di LPPM Universitas Brawijaya mengacu pada Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 76 Tahun 2022 Tentang Standar Mutu Berbasis Risiko. Manajemen mutu berbasis resiko LPPM disusun, dirancang, dan ditetapkan dalam rangka menjamin mutu kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Universitas Brawijaya.



Dengan menggunakan pendekatan resiko diharapkan LPPM UB menjadi proaktif dalam melakukan tindakan pencegahan guna mengurangi dampak yang tidak diinginkan serta mendorong peningkatan berkelanjutan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.


## BAB 3

### MANUAL PENETAPAN MUTU

#### 3.1. Struktur Organisasi dan Tata Kelola LPPM Universitas Brawijaya

Struktur organisasi dan tata kelola LPPM Universitas Brawijaya ditetapkan berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 93 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2021 Nomor 122) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 93 Tahun 2022.

LPPM UB berada di bawah koordinasi Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi. Struktur organisasi LPPM adalah sebagai berikut:




### 3.2. Dokumen Kebijakan Tata Kelola LPPM Universitas Brawijaya

Dokumen kebijakan tata kelola LPPM Universitas Brawijaya adalah dokumen terkendali yang terdiri dari:

1. Manual Mutu
2. Tinjauan Manajemen
3. SOP
4. Instruksi Kerja
5. Rencana Induk Penelitian
6. Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat
7. Program Kerja
8. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
9. Panduan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan kegiatan Penelitian dan Pengabdian

### 3.3. Proses Bisnis Manajemen Mutu LPPM Universitas Brawijaya

Proses bisnis manajemen mutu LPPM Universitas Brawijaya adalah sebagai berikut:



### 3.4. Tahapan dan Penetapan Standar Mutu

Tahapan dan penetapan standar mutu di LPPM Universitas Brawijaya dilakukan melalui suatu langkah- langkah atau prosedur sebagai berikut:

1. Menjadikan Visi dan Misi LPPM UB sebagai titik tolak dan tujuan akhir dari mulai merancang sampai menetapkan standar.
2. Mengumpulkan dan mempelajari isi peraturan perundang- undangan yang relevan dengan aspek lingkup standar penjaminan mutu internal LPPM UB.
3. Mencatat norma-norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan SWOT analysis.
5. Melaksanakan tracer study tentang aspek yang hendak dibuat standarnya terhadap kepentingan penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di UB.
6. Mengidentifikasi risiko yang mungkin muncul (risk exposure) dalam proses bisnis serta alternatif tindakan yang diperlukan (risk mitigation) untuk meminimalkan dan/atau menghilangkan risiko.
7. Merumuskan rancangan awal standar dengan memasukkan identifikasi risiko yang mungkin muncul serta tindakan yang dapat meminimalkan dan/atau menghilangkan risiko.
8. Melakukan uji publik dengan menyosialisasikan standar dalam rapat pleno atau seminar di lingkungan UB untuk mendapatkan masukan.
9. Menyempurnakan standar atau merumuskan kembali standar dengan memperhatikan masukan dari unit kerja di luar LPPM UB.
10. Melakukan pengendalian dan verifikasi tentang pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
11. Mengesahkan dalam bentuk Peraturan Rektor.

### 3.5. Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Tambahan di LPPM Universitas Brawijaya

Indikator kinerja utama dan indikator kinerja tambahan di LPPM Universitas Brawijaya merupakan turunan dari indikator kinerja Wakil Rektor Bidang Riset dan

Inovasi Universitas Brawijaya. Indikator ini disusun dan ditetapkan di tahun sebelum mata anggaran kegiatan berlangsung.

### 3.6. Potensi dan Mitigasi Resiko Tahapan Penetapan Standar Mutu di LPPM Universitas Brawijaya

Potensi dan mitigasi resiko tahapan penetapan standar mutu di LPPM Universitas Brawijaya ditetapkan dengan berlandaskan pada Peraturan Rektor Nomor 76 Tahun 2022 tentang Standar Mutu Berbasis Resiko.

Potensi resiko dalam tahapan penetapan standar mutu meliputi:

1. Resiko kebijakan
2. Resiko reputasi

Mitigasi resiko dilakukan dengan memperhatikan:

1. Penetapan kebijakan diskresi (kebijakan) berdasarkan kondisi yang terjadi
2. Tersedianya kontrak penelitian dan pakta integritas untuk grantee;
3. Fasilitasi pemecahan masalah operasional (misalnya melalui pendampingan, konsinyering, pelatihan, coaching, mediasi, peningkatan kapasitas laboratorium pendukung, dsb)
4. Tersedianya buku pedoman yang dapat diakses secara online dan diintegrasikan di SIPP
5. Terfasilitasinya kegiatan review buku pedoman
6. Standarisasi penerapan penggunaan SIPP untuk aktivitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di UB
7. Kebijakan kerjasama penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di UB
8. Kebijakan alokasi dana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di UB
9. Monitoring dan evaluasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di UB.

### 3.7. Penanggungjawab Tahapan Penetapan di LPPM Universitas Brawijaya

Kualifikasi pejabat/petugas yang melaksanakan penetapan standar mutu di LPPM UB terdiri dari:

1. Ketua LPPM
2. Ketua Pusat Penelitian LPPM

3. Ketua Pusat Pengabdian kepada Masyarakat LPPM
4. Ketua Pusat Penjaminan Mutu Penelitian dan Pengabdian LPPM
5. Ketua Pusat Ketahanan Jurnal
6. Ketua Pusat Publikasi Ilmiah
7. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur berdasarkan tugas pokok dan fungsinya pada standar yang diberlakukan.

## **BAB 4**

### **MANUAL PELAKSANAAN MUTU**

#### 4.1. Definisi Manual Pelaksanaan Standar Mutu di LPPM Universitas Brawijaya

Definisi istilah dalam Manual Penetapan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal LPPM UB yaitu istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Mutu LPPM UB yang di antaranya:

1. Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal yang dibutuhkan dalam standar.
2. Merumuskan Standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk
3. Menetapkan Standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.
4. Tracer study adalah studi untuk mendapatkan data yang diperlukan dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal sebagai bahan acuan untuk menentukan/membuat rancangan standar.
5. Uji Publik adalah proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal dari rancangan standar sebelum ditetapkan sebagai standar.

#### 4.2. Tujuan Pelaksanaan Standar Mutu di LPPM Universitas Brawijaya

Pelaksanaan standar mutu di LPPM Universitas Brawijaya diperlukan untuk memenuhi implementasi standar Manual Mutu yang telah ditetapkan dalam penyelenggaraan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di tingkat universitas, fakultas, dan sekolah pascasarjana. Berbagai upaya peningkatan kinerja dirancang, disusun, dan ditetapkan dalam rangka pencapaian *Good University Governance*, pelaksanaan proses dan peningkatan mutu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta sebagai perangkat untuk terwujudnya budaya mutu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Peningkatan mutu dalam penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di UB dilakukan secara terus menerus



dan berkelanjutan sehingga budaya mutu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tercipta di UB.

#### 4.3. Lingkup Pelaksanaan Standar Mutu di LPPM Universitas Brawijaya

Lingkup pelaksanaan standar mutu di LPPM Universitas Brawijaya meliputi seluruh isi Standar Mutu. Lingkup ini harus dilaksanakan/dipenuhi dan dipatuhi dengan diimplementasikan dalam setiap kegiatan penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di UB dengan berpedoman pada Manual Pelaksanaan Standar Mutu. Manual Pelaksanaan Standar Mutu diperlukan ketika standar Mutu diimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat oleh seluruh unit kerja di UB pada semua tingkatan baik tingkat Universitas, Fakultas, dan Sekolah Pascasarjana.

#### 4.4. Langkah-langkah Pelaksanaan Standar Mutu di LPPM Universitas Brawijaya

Pelaksanaan standar mutu di LPPM Universitas Brawijaya dilakukan melalui langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut :

1. Melakukan persiapan teknis dan/atau administratif pelaksanaan standar mutu yang disesuaikan dengan isi standar.
2. Menyiapkan prosedur kerja/Standar Operasional Prosedur (SOP), instruksi kerja atau sejenisnya sesuai dengan isi standar untuk pelaksanaan isi standar yang telah ditetapkan.
3. Melakukan sosialisasi standar mutu yang diberlakukan kepada seluruh pejabat struktural, dosen, tenaga kependidikan, dan tenaga non-akademik, mahasiswa, alumni dan mitra kerjasama secara periodik dan konsisten.
4. Melaksanakan kegiatan berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan sebagai tolok ukur pencapaian/pemenuhan Standar Mutu dengan mempertimbangkan faktor risiko yang mungkin muncul serta berupaya meminimalisir risiko (mengelola resiko) dalam setiap pelaksanaan kegiatan.

#### 4.5. Potensi dan Mitigasi Resiko Tahapan Pelaksanaan Standar Mutu di LPPM Universitas Brawijaya

Potensi dan mitigasi resiko tahapan pelaksanaan standar mutu di LPPM Universitas Brawijaya ditetapkan dengan berlandaskan pada Peraturan Rektor Nomor 76 Tahun 2022 tentang Standar Mutu Berbasis Resiko.

Potensi resiko dalam tahapan pelaksanaan standar mutu meliputi:

1. Resiko kepatuhan
2. Resiko operasional

Mitigasi resiko dilakukan dengan memperhatikan:

1. Penetapan kebijakan diskresi (kebijakan) berdasarkan kondisi yang terjadi
2. Tersedianya kontrak penelitian dan pakta integritas untuk grantee;
3. Fasilitasi pemecahan masalah operasional (misalnya melalui pendampingan, konsinyering, pelatihan, coaching, mediasi, peningkatan kapasitas laboratorium pendukung, dsb)
4. Tersedianya buku pedoman yang dapat diakses secara online dan diintegrasikan di SIPP
5. Terfasilitasinya kegiatan review buku pedoman
6. Standarisasi penerapan penggunaan SIPP untuk aktivitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di UB
7. Kebijakan kerjasama penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di UB
8. Kebijakan alokasi dana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di UB
9. Monitoring dan evaluasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di UB.

#### 4.6. Penanggungjawab Pelaksanaan Standar Mutu di LPPM Universitas Brawijaya

Agar pelaksanaan standar mutu di LPPM Universitas Brawijaya berjalan sebagaimana yang telah ditetapkan, maka penanggungjawab pelaksanaannya adalah:

1. Dosen yang mendapatkan tugas tambahan sebagai Ketua LPPM, Sekretaris LPPM, Ketua Pusat Penelitian, Ketua Pusat Pengabdian kepada Masyarakat, Ketua Pusat Publikasi Ilmiah, Ketua Pusat Ketahanan Jurnal dan Ketua Pusat Penjaminan Mutu Penelitian dan Pengabdian;

2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur berdasarkan tugas pokok dan fungsinya pada standar yang diberlakukan.

## **BAB 5**

### **MANUAL EVALUASI MUTU**

#### **5.1. Definisi Manual Evaluasi Standar Mutu di LPPM Universitas Brawijaya**

Manual evaluasi standar mutu di LPPM UB merupakan sebuah panduan dalam hal mengevaluasi standar mutu yang telah ditetapkan, baik kesesuaiannya terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku di tingkat yang lebih tinggi, maupun efektifitas dari standar mutu tersebut, baik yang berkaitan dengan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di LPPM UB maupun dengan kegiatan publikasi ilmiah dan ketahanan jurnal.

#### **5.2. Tujuan Evaluasi Standar Mutu di LPPM Universitas Brawijaya**

Tujuan evaluasi standar mutu di LPPM UB adalah untuk meninjau dan mengevaluasi standar mutu yang telah ditetapkan, baik kesesuaiannya terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku di tingkat yang lebih tinggi, maupun efektifitas dari standar mutu tersebut, baik yang berkaitan dengan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di LPPM UB maupun dengan kegiatan publikasi ilmiah dan ketahanan jurnal.

#### **5.3. Lingkup Evaluasi Standar Mutu di LPPM Universitas Brawijaya**

Lingkup Evaluasi Standar Mutu di LPPM Universitas Brawijaya merupakan standar-standar yang ditetapkan untuk menjamin mutu kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta publikasi ilmiah dan ketahanan jurnal di Universitas Brawijaya.

#### **5.4. Langkah-langkah Evaluasi Standar Mutu di LPPM Universitas Brawijaya**

Langkah-langkah Evaluasi Standar Mutu di LPPM Universitas Brawijaya adalah sebagai berikut:

- Melakukan peninjauan secara berkala terhadap peraturan perundang-undangan, peraturan rektor, standar-standar mutu, dan ketetapan yang berlaku di level yang lebih tinggi.
- Melakukan koordinasi dalam mengevaluasi standar mutu yang berlaku (eksisting) dan melakukan pengajuan penyesuaian atau perubahan jika diperlukan.

#### 5.5. Potensi dan Mitigasi Resiko Tahapan Evaluasi di LPPM Universitas Brawijaya

- Potensi risiko pada tahapan evaluasi standar mutu di LPPM UB adalah keterlambatan informasi mengenai perubahan terhadap peraturan perundang-undangan, peraturan rektor, standar-standar mutu, dan ketetapan yang berlaku di level yang lebih tinggi.
- Mitigasi risikonya adalah secara intens melakukan koordinasi dengan pihak terkait dan secara proaktif meng-update informasi yang diperlukan terutama yang berkaitan dengan perubahan-perubahan pada standar mutu di level yang lebih tinggi, serta melakukan sosialisasi setiap adanya perubahan yang merupakan hasil dari evaluasi.

#### 5.6. Penanggungjawab Evaluasi Standar Mutu di LPPM Universitas Brawijaya

Penanggung jawab evaluasi standar mutu di LPPM UB adalah ketua pusat penjaminan mutu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bekerja sama dengan ketua pusat lainnya di LPPM UB.

#### 5.7. Mekanisme Audit Internal Mutu di LPPM Universitas Brawijaya

Mekanisme audit internal mutu di LPPM UB adalah mengikuti mekanisme yang ditetapkan oleh Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Brawijaya.

#### 5.8. Mekanisme Survey Kepuasan di LPPM Universitas Brawijaya

Mekanisme survey kepuasan di LPPM UB ditempuh melalui 2 jalur, yaitu:

1. Melalui mekanisme survey layanan yang dilakukan oleh pihak Divisi Informasi, Dokumentasi dan Keluhan UB (DIDK UB)
2. Melalui mekanisme survey yang dilaksanakan secara mandiri oleh LPPM UB, baik survey kepuasan mitra penelitian dan pengabdian kepada masyarakat maupun survey layanan ke pelanggan di kalangan internal UB dalam hal ini adalah peneliti dan pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

## **BAB 6**

### **MANUAL PENGENDALIAN MUTU**

#### 6.1. Definisi Manual Pengendalian Standar Mutu di LPPM Universitas Brawijaya

Manual pengendalian standar mutu di LPPM UB merupakan sebuah panduan dalam hal mengendalikan standar mutu yang telah ditetapkan, baik pengendaliannya bagi pengguna internal maupun eksternal, sehingga standar mutu tersebut digunakan sebagai mana mestinya, untuk kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di LPPM UB maupun dengan kegiatan publikasi ilmiah dan ketahanan jurnal.

#### 6.2. Tujuan Pengendalian Standar Mutu di LPPM Universitas Brawijaya

Tujuan pengendalian standar mutu di LPPM UB adalah untuk mengendalikan standar mutu yang telah ditetapkan, baik pengendaliannya bagi pengguna internal maupun eksternal, sehingga standar mutu tersebut digunakan sebagai mana mestinya, baik untuk kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di LPPM UB maupun dengan kegiatan publikasi ilmiah dan ketahanan jurnal.

#### 6.3. Lingkup Pengendalian Standar Mutu di LPPM Universitas Brawijaya

Lingkup pengendalian standar mutu di LPPM UB adalah pengendalian terhadap standar mutu yang berkaitan dengan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di LPPM UB maupun dengan kegiatan publikasi ilmiah dan ketahanan jurnal.

#### 6.4. Langkah-langkah Pengendalian Standar Mutu di LPPM Universitas Brawijaya

Langkah-langkah pengendalian standar mutu di LPPM UB adalah sebagai berikut:

1. Melakukan peninjauan atau evaluasi terhadap standar mutu di LPPM UB.



2. Membuat perubahan atau penyesuaian standar mutu (jika diperlukan), dan meminta pengesahan standar mutu yang baru dengan mencantumkan tanggal berlaku dan revisi ke berapa.
3. Melakukan sosialisasi terhadap perubahan yang ada pada standar mutu baru yang telah disahkan.
4. Meng-up date website LPPM UB dengan memberikan judul yang jelas pada standar mutu terbaru.
5. Melakukan penarikan terhadap standar mutu lama yang sudah tidak diberlakukan (khususnya untuk *Standar Operating Procedure / SOP*)

pengendalian terhadap standar mutu yang berkaitan dengan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di LPPM UB maupun dengan kegiatan publikasi ilmiah dan ketahanan jurnal.

#### 6.5. Potensi dan Mitigasi Resiko Tahapan Pengendalian di LPPM Universitas Brawijaya

1. Potensi risiko tahapan pengendalian standar mutu di LPPM UB adalah pengguna masih menggunakan acuan atau standar yang lama.
2. Mitigasi risiko yang dilakukan adalah dengan melakukan:
  - a. Sosialisasi terhadap perubahan yang ada pada standar mutu baru yang telah disahkan.
  - b. Meng-up date website LPPM UB dengan memberikan judul yang jelas pada standar mutu terbaru.
  - c. Penarikan terhadap standar mutu lama yang sudah tidak diberlakukan (khususnya untuk *Standar Operating Procedure / SOP*)

#### 6.6. Penanggungjawab Pengendalian Standar Mutu di LPPM Universitas Brawijaya

Penanggung jawab pengendalian standar mutu di LPPM UB adalah ketua pusat penjaminan mutu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

#### 6.7. Lingkup dan Mekanisme Rapat Tinjauan Manajemen di LPPM Universitas Brawijaya

Lingkup dan mekanisme rapat tinjauan manajemen di LPPM UB adalah sebagai berikut:

Lingkup Rapat Tinjauan Manajemen adalah melakukan peninjauan terhadap kesesuaian pelaksanaan proses bisnis yang ada di LPPM UB dengan system manajemen mutu yang diterapkan dan mengacu kepada standar-standar mutu yang berlaku, baik untuk kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, maupun kegiatan publikasi ilmiah dan ketahanan jurnal di LPPM UB.

Mekanisme rapat tinjauan manajemen di LPPM UB dilakukan secara periodik yaitu 1 (satu) kali dalam setahun, di akhir tahun anggaran dengan dihadiri oleh minimal semua pimpinan LPPM (ketua LPPM, Sekretaris LPPM, semua ketua pusat, koordinator dan sub coordinator), serta pihak-pihak terkait yang dianggap perlu untuk menghadiri rapat tinjauan manajemen LPPM UB.

#### 6.8. Lingkup dan Mekanisme Pengendalian Resiko di LPPM Universitas Brawijaya

Lingkup dan mekanisme pengendalian resiko di LPPM UB adalah pengendalian resiko yang mungkin terjadi pada setiap aktifitas yang berkaitan dengan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di LPPM UB maupun dengan kegiatan publikasi ilmiah dan ketahanan jurnal. Mekanisme pengendalian resiko adalah dengan mengikuti SOP yang berlaku mulai dari proses awal (input), proses inti hingga output, sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, hingga penerapan reward dan punishment.

#### **6.8.1. Mekanisme Pengendalian Resiko Kebijakan di LPPM Universitas Brawijaya**

Mekanisme pengendalian resiko kebijakan adalah dengan melakukan penyesuaian kebijakan yang berlaku di LPPM UB mengacu kepada kebijakan di level yang lebih tinggi.

#### **6.8.2. Mekanisme Pengendalian Resiko Kepatuhan di LPPM Universitas Brawijaya**

Mekanisme pengendalian resiko kepatuhan adalah dengan menerapkan SOP sesuai dengan standar yang berlaku serta penerapan SOP reward dan punishment.

#### **6.8.3. Mekanisme Pengendalian Resiko Operasional di LPPM Universitas Brawijaya**

Mekanisme pengendalian resiko operasional adalah dengan menerapkan SOP sesuai dengan standar yang berlaku dan meniadakan toleransi-toleransi di luar ketentuan yang telah ditetapkan.

#### **6.8.4. Mekanisme Pengendalian Resiko Reputasi di LPPM Universitas Brawijaya**

Mekanisme pengendalian resiko reputasi adalah dengan menerapkan SOP sesuai dengan standar yang berlaku, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksana kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, baik dari unsur dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa maupun pihak terkait lainnya, serta menerapkan SOP survey kepuasan secara periodik sesuai dengan ketentuan dan waktu yang telah ditetapkan.

## **BAB 7**

### **MANUAL PENINGKATAN MUTU**

#### 7.1. Definisi Manual Peningkatan Standar Mutu di LPPM Universitas Brawijaya

Definisi Manual Peningkatan standar mutu di LPPM UB merupakan sebuah panduan dalam hal pelaksanaan kegiatan peningkatan secara berkelanjutan (*continual improvement*) terhadap standar mutu yang telah ditetapkan untuk kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di LPPM UB maupun dengan kegiatan publikasi ilmiah dan ketahanan jurnal.

#### 7.2. Tujuan Peningkatan Standar Mutu di LPPM Universitas Brawijaya

Tujuan Peningkatan standar mutu di LPPM UB adalah sebagai upaya dalam peningkatan secara berkelanjutan (*continual improvement*) terhadap standar mutu yang telah ditetapkan untuk kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di LPPM UB maupun dengan kegiatan publikasi ilmiah dan ketahanan jurnal.

#### 7.3. Lingkup Peningkatan Standar Mutu di LPPM Universitas Brawijaya

Lingkup Peningkatan standar mutu di LPPM UB adalah upaya dalam peningkatan secara berkelanjutan (*continual improvement*) terhadap standar mutu yang telah ditetapkan untuk kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di LPPM UB maupun dengan kegiatan publikasi ilmiah dan ketahanan jurnal

#### 7.4. Langkah-langkah Peningkatan Standar Mutu di LPPM Universitas Brawijaya

Langkah-langkah Peningkatan standar mutu di LPPM UB adalah sebagai berikut:

1. Melakukan peninjauan atau evaluasi terhadap standar mutu di LPPM UB.
2. Melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dan keterkaitannya dengan standar mutu yang berlaku

3. Mengidentifikasi peluang perbaikan (opportunity for improvement).
4. Menetapkan Tindakan perbaikan dan pencegahan untuk permasalahan yang terjadi dan membuat upaya peningkatan berkelanjutan.

#### 7.5. Potensi dan Mitigasi Resiko Tahapan Peningkatan di LPPM Universitas Brawijaya

Potensi resiko dalam tahapan peningkatan di LPPM Universitas Brawijaya adalah tidak terdatanya permasalahan yang ada dan kurangnya inisiatif dalam upaya peningkatan berkelanjutan. Mitigasi risiko pada tahapan peningkatan di LPPM UB adalah dengan melakukan pendataan permasalahan dan Analisa penyebab dari masing-masing permasalahan untuk mengetahui akar permasalahannya, serta melakukan koordinasi secara rutin dengan pihak-pihak terkait. Selain itu, meningkatkan efektifitas rapat tinjauan manajemen untuk membahas peluang perbaikan di system manajemen mutu yang telah ditetapkan dan diterapkan di LPPM UB.

#### 7.6. Penanggungjawab Peningkatan Standar Mutu di LPPM Universitas Brawijaya

Penanggungjawab peningkatan standar mutu di LPPM Universitas Brawijaya adalah semua elemen yang ada di LPPM UB, dengan dikoordinir oleh jajaran pimpinan LPPM UB.

**BAB 8****PEMETAAN PROSES BISNIS DAN KEBUTUHAN DOKUMEN****8.1. Tahapan Penetapan dan Kebutuhan Dokumen**

Kebutuhan dokumen di LPPM diawali dengan tahapan penetapan dokumen. Tahapan ini dibutuhkan untuk memastikan ketersediaan dokumen acuan kegiatan tertentu. Proses penetapan mencakup beberapa alur, di mana masing-masing alur memiliki unit yang bertanggungjawab atas pelaksanaannya, waktu, dan potensi resiko. Proses penetapan diperlukan untuk menjadi panduan dalam menetapkan dokumen. Secara lebih detail, tahapan penetapan tertuang dalam tabel berikut.

Tabel 3 Implementasi Tahapan Penetapan dan Kebutuhan Dokumen di LPPM

Siklus PPEP	Siklus Organisasi	Proses	Penanggung Jawab	Pelaksanaan	Waktu/Frekuensi	Potensi Resiko	Daftar Dokumen	Daftar SOP
Perencanaan/ Penetapan	Organisasi		Ketua LPPM	1. Penetapan kebijakan skema penelitian dan pengabdian kepada masyarakat	1x per waktu pendanaan, pada awal penetapan program hibah	1. Resiko Kebijakan	Rencana Strategis LPPM	SOP Penjaminan Mutu
			Sekretaris LPPM	2. Menentukan jadwal dan memastikan masing-masing program		2. Resiko Reputasi	Program Kerja dan Rencana Kegiatan LPPM	

				penelitian dan PKM berjalan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan				
			Ketua Pusat Penelitian				Rencana Induk Penelitian (RIP) Universitas Brawijaya	
			Ketua Pusat Pengabdian kepada Masyarakat				Rencana Strategis (RENSTRA) Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Brawijaya	
			Ketua Pusat Penjaminan Mutu Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat				Panduan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	

## 8.2. Tahapan Pelaksanaan dan Kebutuhan Dokumen

Setelah dokumen ditetapkan, tahapan selanjutnya adalah pelaksanaan. Proses pelaksanaan terbagi menjadi beberapa alur, dimana masing-masing alur memiliki unit yang bertanggungjawab melaksanakan, waktu, dan potensi resiko. Proses pelaksanaan diperlukan untuk menjadi panduan dalam melaksanakan kegiatan berdasar dokumen yang telah ditetapkan sebelumnya. Secara lebih detail, tahapan pelaksanaan tertuang dalam tabel berikut.



Tabel 4 Implementasi Tahapan Pelaksanaan dan Kebutuhan Dokumen di LPPM

Siklus PPEP	Siklus Organisasi	Proses	Penanggung Jawab	Pelaksanaan	Waktu/Frekuensi	Potensi Resiko	Daftar Dokumen	Daftar SOP
Pelaksanaan	Organisasi		Ketua LPPM	1. Pengumuman Penerimaan pengusulan Proposal	1 tahun periode pendanaan	1. Resiko Kepatuhan	Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	SOP Rekrutmen Penilai Internal
			Sekretaris LPPM	2. Sosialisasi Panduan Hibah Internal		2. Resiko Operasional	Panduan Pertanggung jawaban keuangan	SOP Desk Evaluasi Proposal Penelitian dan Pengabdian
			Ketua Pusat Penelitian	3. Pengusulan proposal				SOP Penetapan Pemenang
			Ketua Pusat Pengabdian kepada Masyarakat	4. Verifikasi administrasi Proposal				SOP Kontrak Penelitian
			Ketua Pusat Penjaminan Mutu Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat	5. Revisi Perbaikan hasil verifikasi				SOP Pelaporan Hasil Penelitian dan Pengabdian
				6. Evaluasi Proposal oleh				SOP Proses Pengelolaan

				Reviewer yang lolos verifikasi				Penelitian dan Pengabdian melalui SIPP
				7. Pengumuman Penerima Hibah				SOP Persamaan Persepsi Reviewer
				8. Revisi Proposal yang telah disetujui dana				SOP Pengajuan Kerjasama antar Instansi
				9. Proses penetapan SK Rektor				SOP Pencairan Dana Kerjasama antar Instansi
				10. Tanda tangan Kontrak Penerima Hibah				SOP Penunjukan Tim Kerjasama antar Instansi
				11. Penerimaan Kontrak dari peneliti yang sudah di tanda tangani				SOP Pencairan Dana Penelitian, Pengabdian, Kerjasama
				12. Implementasi Hibah				

### 8.3. Tahapan Evaluasi dan Kebutuhan Dokumen

Sebagai tindaklanjut atas pelaksanaan, maka tahapan selanjutnya adalah evaluasi. Tahapan ini diperlukan untuk menilai apakah pelaksanaan telah sesuai dengan dokumen yang menjadi acuan. Proses evaluasi terbagi menjadi beberapa alur, dimana masing-masing alur memiliki unit yang bertanggungjawab melaksanakan, waktu, dan potensi resiko. Proses evaluasi diperlukan untuk menjadi panduan dalam menilai pelaksanaan. Secara lebih detail, tahapan evaluasi tertuang dalam tabel berikut.

Tabel 5 Implementasi Tahapan Evaluasi dan Kebutuhan Dokumen di LPPM

Siklus PPEP	Siklus Organisasi	Proses	Penanggung Jawab	Pelaksanaan	Waktu/ Frekuensi	Potensi Resiko	Daftar Dokumen	Daftar SOP
Evaluasi	Organisasi		Sekretaris LPPM	1. Pengumuman pelaksanaan kegiatan (Monev) Internal	2x per waktu pendanaan	1. Resiko Kepatuhan	Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	SOP Monitoring dan Evaluasi Internal

Tabel 6 Implementasi Tahapan Evaluasi dan Kebutuhan Dokumen di LPPM

Siklus PPEP	Siklus Organisasi	Proses	Penanggung Jawab	Pelaksanaan	Waktu/ Frekuensi	Potensi Resiko	Daftar Dokumen	Daftar SOP
			Ketua Pusat Penelitian	2. Pembentukan tim (Money) Internal		2. Resiko Operasional	Laporan Survey Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan LPPM	SOP Evaluasi Substansi
			Ketua Pusat Pengabdian kepada Masyarakat	3. Pemetaan reviewer internal		3. Resiko Reputasi	Laporan Survey Kepuasan Mitra LPPM	SOP Penanganan E-Complaint
			Ketua Pusat Penjaminan Mutu Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat	4. Penentuan reviewer internal				
				5. Pelaksanaan kegiatan (Money) Internal				
				6. Proses penilaian laporan dari reviewer				

#### 8.4. Tahapan Pengendalian dan Kebutuhan Dokumen

Dalam rangka memastikan bahwa pelaksanaan telah dievaluasi dengan tepat, maka tahapan selanjutnya adalah pengendalian. Proses pengendalian terbagi menjadi beberapa alur, dimana masing-masing tahapan memiliki unit yang bertanggungjawab melaksanakan, waktu, dan potensi resiko. Proses pengendalian diperlukan untuk menjadi panduan dalam mengendalikan kegiatan. Secara lebih detail, tahapan pengendalian tertuang dalam tabel berikut.

Tabel 7 Implementasi Tahapan Pengendalian dan Kebutuhan Dokumen di LPPM

Siklus PPEP	Siklus Organisasi	Proses	Penanggung Jawab	Pelaksanaan	Waktu/Frekuensi	Potensi Resiko	Daftar Dokumen	Daftar SOP
Pengendalian	Organisasi		Ketua LPPM	1. Memberikan informasi / laporan hasil monitoring dan evaluasi terkait ketidaksesuaian yang terjadi	1x pada akhir periode pendanaan	1. Resiko Kepatuhan	Tinjauan Manajemen	SOP Prosedur Punishment
			Sekretaris LPPM	2. Melakukan konfirmasi dan verifikasi ketidaksesuaian dan atau kemungkinan terjadinya pelanggaran		3. Resiko Reputasi		SOP Prosedur Penanganan Ketidaksesuaian
			Ketua Pusat Penjaminan Mutu Riset dan Pengabdian	3. Membuat laporan hasil cross check dan verifikasi bukti ketidaksesuaian				

			kepada Masyarakat					
			Ketua Pusat Penelitian	4. Menginstruksikan pelaksanaan punishment sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan.				
			Ketua Pusat Pengabdian kepada Masyarakat					

#### 8.5. Tahapan Peningkatan dan Kebutuhan Dokumen

Sebagai suatu proses yang terus berjalan dan berkembang, maka diperlukan tahapan peningkatan. Tahap ini bertujuan untuk mendapatkan masukan dan materi perbaikan untuk dokumen selanjutnya. Proses peningkatan terbagi menjadi beberapa alur, dimana masing-masing alur memiliki unit yang bertanggungjawab melaksanakan, waktu, dan potensi resiko. Proses peningkatan diperlukan untuk menjadi panduan dalam pengembangan dokumen. Secara lebih detail, tahapan peningkatan tertuang dalam tabel berikut.

Tabel 8 Implementasi Tahapan Peningkatan dan Kebutuhan Dokumen di LPPM

Siklus PPEP	Siklus Organisasi	Proses	Penanggung Jawab	Pelaksanaan	Waktu/ Frekuensi	Potensi Resiko	Daftar Dokumen	Daftar SOP
Peningkatan	Organisasi		Sekretaris LPPM	1. Memberikan informasi hasil monitoring dan evaluasi berupa laporan luaran penelitian dan pengabdian	1x di akhir periode pendanaan	1. Resiko Reputasi		SOP Tindak Lanjut Hasil Penelitian
			Ketua Pusat Penelitian	2. Memeriksa dan melaporkan luaran penelitian dan pengabdian				SOP Prosedur Reward
			Ketua Pusat Pengabdian kepada Masyarakat	3. Memberikan rekomendasi untuk pengajuan penerimaan reward				
			Ketua Pusat Penjaminan Mutu Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat					

## REFERENSI

1. Persyaratan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang Undang Republik Indonesia nomer 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomer 16 Tahun 2012 tentang Kode Etik Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomer 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
7. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomer 49/DIKTI/Kep/2011 tentang Pedoman Akreditasi Terbitan Berkala Ilmiah, Sistem Penjaminan Mutu Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Perguruan Tinggi.
8. Panduan Pelaksanaan Penelitian di Perguruan Tinggi Edisi XII Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2013/2018.
9. Pedoman Penelitian Progam Insentif Riset Kementerian Ristek, Dewan Riset Nasional.
10. Panduan Penyusunan Proposal Kegiatan Penerapan dan Pemanfaatan Iptek di daerah (IPTEKDA) LIPI untuk Perguruan Tinggi.
11. Panduan Kerjasama Kemitraan Penelitian Pertanian dengan Perguruan Tinggi (KKP3T) Badan Litbang Kementerian Pertanian.
12. Panduan Program Hibah Kompetisi Berbasis Institusi Ditjen Diktik Kemendiknas
13. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 93 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2021 Nomor 122) sebagaimana telah diubah dengan



- Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 93 Tahun 2022
14. Peraturan Rektor 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2022 Nomor 1);
  15. Peraturan Rektor Nomor 76 Tahun 2022 tentang Standar Mutu Berbasis Resiko.
  16. Peraturan Rektor Nomor 77 Tahun 2022 tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal
  17. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 78 Tahun 2022 tentang Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal.
  18. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pembentukan Pusat pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
  19. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dengan sumber dana yang dikelola oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
  20. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pembentukan Pusat Studi pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.